



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TENTANG
KERJA SAMA AKADEMIK, RISET, SWAKELOLA DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 67/MoU/ITS/2025

Nomor : 1756/Un.22/05/2025

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER** Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60111, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Bambang Pramujati** selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Aمانat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama ITS, untuk selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”.
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68136, dalam hal ini diwakili **Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM** selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 116061/B.II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut “ **PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh

Nopember, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Swakelola dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jawa Timur yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021 yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.;
- (3) bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Kerja sama akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang dimaksud pada Nota Kesepahaman ini adalah mencakup kegiatan berikut :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Swakelola;
- d. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Kolaborasi Lain-lain yang diperlukan.

Pasal 3 **TUGAS DAN WEWENANG**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam

penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun secara tersendiri dan disepakati secara tertulis untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan berbagai unit di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA : Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha
Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS Sukolilo,
Keputih, Surabaya, Jawa Timur, 60111
Email : dkpu@its.ac.id

No. Telepon : (031) 5994792; ext. 1113

PIHAK KEDUA : Pusat Layanan Kerjasama dan International Office

Alamat : Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kaliwates Jember

Email : layanankerjasama@uinkhas.ac.id

No. Telepon : (0331) 487550

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER



Prof. Bambang Pramujati

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM